

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan pemerintahan baru negara Afghansitan yang dipimpin oleh kelompok Taliban saat ini adalah bentuk dari pengakuan yang hanya bersifat pernyataan dari negara-negara lain yang ada di dunia dan tidak mempengaruhi status kedudukan maupun eksistensi dari suatu pemerintahan baru rezim Taliban ditengah-tengah masyarakat internasional,jika pun tidak ada negara yang tidak mengakui pemerintahan Taliban maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap status kedudukan negara itu di tengah-tengah masyarakat internasional.Kelompok Taliban berhasil menguasai negara Afghanistan sepenuhnya maka memang status dan kedudukan pemerintahan Taliban tidak akan menghilangkan status dan kedudukan negara Afghanistan sebagai subjek hukum internasional,akan tetapi jika pemerintahan baru negara Afghanistan yang dikuasai rezim Taliban saat ini tidak dapat pengakuan dari negara-negara internasional atau masyarakat internasional maka hak-hak negara Afghanistan akan terganggu dan tidak dapat terpenuhi dalam masyarakat internasional.
2. Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan bahwa kudeta yang dilakukan oleh

kelompok Taliban pada dasarnya sah karena hukum internasional tidak ada mengatur tentang kudeta yang dilakukan oleh suatu kelompok disuatu negara. Piagam PBB juga melarang untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara sehingga kudeta dapat dilakukan mengingat banyak sekali dahulunya negara-negara didunia ini melakukan aksi kudeta yang sama, ketika suatu kudeta berhasil maka kelompok yang berhasil tersebut boleh menguasai negara yang dikuasainya jika gagal maka konsekuensinya akan diadili oleh rezim yang berkuasa.

B.Saran

Adapun saran dari penulis terkait kasus ini:

1. Di harapkan bahwasanya kelompok Taliban sebagai penguasa pemerintahan sah negara Afghanistan yang sekarang hendaknya memperhatikan kondisi keadaan rakyatnya dalam berbagai hal seperti kesejahteraan, kehidupan rakyat yang layak, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat yang mana negara tersebut telah hancur lebur dengan masuknya pasukan Amerika Serikat dan NATO yang melakukan invansi militer.
2. Di sarankan seharusnya Amerika Serikat dan sekutunya tidak terlalu ikut campur dengan masalah dari suatu negara lain, sehingga membuat negara yang disinggahi oleh AS dan sekutunya kebanyakan selalu hancur lebur seperti kejadian di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrew Heritage, 2004, "Afghanistan & Pakistan Atlas Dunia Referensi Terlengkap", Erlangga, Jakarta.
- A Yulianty, 2015, *Strategi Taliban Diberbagai Aspek Dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat Pasca Jatuhnya Rezim Taliban*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Brierly, 1955, *Law Of Nation*, Clarendon Press, Oxford.
- Christopher Orlando Sylvester, 1962, *Roget's International Thesaurus of English Words and Phrases*, Thomas Crowell Company, New York.
- Edward Lutwak, 2009, *Kudeta : Teori dan Praktek Penggulingan kekuasaan*, Relief, Yogyakarta.
- F. Isjwara, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Heryandi, 2014, *Dimensi Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan, Bandar Lampung.
- Isharyanto, 2017, *Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan*, Pustakapedia, Tangerang.
- Jhon T. Ishiyama, 2013, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 1*, Kencana, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatdja, 1986, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I*, Bina Cipta, Bandung.
- Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta.
- Pratissa Prisela Azuraa, 2003, *Politik Pengakuan Dalam Hubungan Internasional*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Sefriani,2014,*Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers,Jakarta.
- Shawn,1986, *International Law*,Grotius Publication Limited,Cambridge.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sompotan,2017,*Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional*,Erlangga,Jakarta.
- Strake,2001,*Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta.
- Sujadmiko,2015,*Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*,Erlanga,Jakarta
- Syahmin,1992,*Hukum Internasional Publik : Dalam Kerangka Studi Analitis*,Bina Cipta,Bandung.
- Tasrif S, 1990, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktik*, C.V.Abardin,Jakarta.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Widagdo S,2008,*Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*,Bayu Media Publishing,Malang.
- Yuli Fachri,2003,*Jurnal Antar Bangsa Vol 2 No 2* ,Universitas Negeri Riau.

B. Peraturan Dan Perjanjian Internasional

Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Tugas Negara.

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil dan Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

C. Sumber Lainnya

Aditya Jaya Iswara, *Perjanjian Damai AS-Taliban 4 poin yang harus kamu ketahui*,terdapat pada

<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/01/095330770/perjanjian-damai-as-taliban-ini-4-poin-yang-perlu-anda->

[ketahui?page=all](#) diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.04

Ady Thea Da, *Melihat Status Kudeta Militer Dalam Perspektif Hukum Internasional*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional>

diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 15.39

A. Masyhur Effendi, *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, terdapat pada <https://media.neliti.com/media/publications/18064-ID-prinsip-pengakuan-dalam-pembentukan-negara-baru-ditinjau-dari-hukum-internasiona.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.30

Anton Suhartono, *Sejarah Taliban, dari Pembentukan hingga Menguasai Pemerintahan Afghanistan*, terdapat pada

<https://www.inews.id/news/internasional/sejarah-taliban-dari-pembentukan-hingga-menguasai-pemerintahan-afghanistan>

diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 02.15

BBC Monitoring, *Afghanistan Country Profile*, terdapat pada <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011352>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 23.00

CIA.gov, *World Factbook*, terdapat pada <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 20.15

Eka Yudha Saputra, *Kenapa Amerika Gagal di Afghanistan, Menurut Mantan Pejabat Hingga Veteran AS*, terdapat pada <https://dunia.tempo.co/read/1497695/kenapa-amerika-gagal-di-afghanistan-menurut-mantan-pejabat-hingga-veteran-as>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 03.01

ISAF, *Afghanistan Peace and Reintegration Program*, terdapat pada <http://www.isaf.nato.int/subordinatecommands/afghanistan-peace-andreintegrationprogram/index.php>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 14.27

Istman Musaharun Pramadiba, *Inggris Tidak Akan Akui Taliban Sebagai Pemerintah Afghanistan*, terdapat pada <https://dunia.tempo.co/read/1495052/inggris-tidak-akan-akui-taliban-sebagai-pemerintah-afghanistan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00

Katzman, 2014, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*, Congressional Research Service,

- <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 13.00
- Maps of World, *History Of Afghanistan*, terdapat pada <https://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 12.00
- Marcel Gabriel Pailalah, *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompokkelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*, terdapat pada <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19039/130200352.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 14.00
- Miftahus Sholehudin, *ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional*, <https://core.ac.uk/download/pdf/35320919.pdf>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 00.30
- Ogiandhafiz Juanda, *Taliban Dalam Analisis Hukum Internasional*, <https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum-internasional>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 20.39
- Poltak Partogi Nainggolan, *Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan*, terdapat pada https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 02.07
- Trisna Wulandari, *Siapakah Taliban? Begini Sejarah Taliban Sampai Kembali Kuasai Afghanistan*, terdapat pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5684921/siapakah-taliban-begini-sejarah-taliban-sampai-kembali-kuasai-afghanistan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.00
- United Nations Information Centres, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional* https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf diakses 20 Januari 2022 pukul 18.02
- Willy Haryono, *Presiden Afghanistan Mengakui Taliban sebagai Pemenan*, <https://www.medcom.id/internasional/asiapasifik/OKvg06oN-presiden-afghanistan-mengakui-taliban-sebagai-pemenang>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.22